

**PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas I B)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

HARFIA
20156117006

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Proposal Skripsi yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)” yang disusun oleh **Harfia, NIM. 20156117006**, mahasiswa prodi Hukum keluarga Islam jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN Majene, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang seminar proposal yang di selenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04-Agustus-2021. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 20 Desember 2021 M
Majene, 21 Jumadil Awal 1443 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Penguji II : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Pembimbing I : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I, M.H
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I



()
()
()
()
()
()

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Harfia NIM: 20156117006, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada jurusan syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama proposal skripsi berjudul “Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)” memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Majene, 13 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H.
NIP. 199305162019032022




Nurhayati, S.Sy., M.H.I.
NIP. 198609072019032009

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah Dan EBI




Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Harfia
NIM : 20156117006
Tempat, Tanggal Lahir : Bonde, 05 Februari 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Campalagian
Judul : Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab
Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus
Pengadilan Agama Polewali).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau di buat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 13 September 2021

Penyusun,



Harfia

NIM: 20156117006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Medai Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Burhan** dan ibunda **Nurlia** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H., M.H. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H., M.H. sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ibu Dewiati, S.H. Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas I B yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, adik, rekan-rekan seangkatan 2017, sahabat, teman kelas dan seperjuangan serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang

telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 15 September 2021

Penulis,



HARFIA

20156117006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS.....	10
A. Tinjauan umum perkawinan dan perceraian.....	10
1. Pengertian perkawinan.....	10
2. Syarat perkawinan.....	11
3. Pengertian perceraian secara umum.....	13
4. Putusnya perkawinan.....	17
5. Macam-macam cerai.....	18
6. Penyebab perceraian.....	21
B. Tinjauan Umum Media Sosial.....	26
1. Pengertian media sosial.....	26
2. Fungsi media sosial.....	27
3. Manfaat media sosial.....	27
4. Dampak media sosial.....	39
C. Kerangka konseptual.....	33

BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	39
G. Pengujian keabsahan data.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.....	41
B. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.....	45
C. Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.....	58
BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian.....	69
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Kerangka Konseptual.
- Tabel 4.1 Jumlah Kasus Perceraian Yang Masuk Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Tiap Tahunnya Dari Tahun 2018-2020.
- Tebel 4.2 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Polewali Tahun 2018-2020
- Tabel 4.3 Jumlah Kasus Percerain Yang Telah Putus Di Pengadilan Agama Polewali Dari Tahun 2018-2020.
- Tebel 4.4 Selisi Jumlah Kasus Perceraian Yang Masuk Dan Putus Di Pengadilan Agama Polewali Dari Tahun 2018-2020.
- Tabel 4.5 Grafik Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dari tahun 2018-2020.
- Tabel 4.6 Jumlah kasus perceraian akibat media sosial di Pengadilan Agama Polwali 2018-2020.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Trasliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawa)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Ẓal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawa)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawa)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawa)
ظ	Sa	ẓ	Zet (dengan titik di bawa)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Min	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Sposrtof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti Vokalnya tanpa diberi tanda apapu. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	fathah dan yā’	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tāmarbūṭah

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-Ḥaqq*

الْحُجَّ : *al-Ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduww*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Alīyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabīyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْعُ :*al-nau*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah qabi al- tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ :*Dīnullā*

بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :*Hum fīrahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muhammadun illā rasul

Inna awwalu baitin wudi“a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarākan

Syahrū Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkanebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. **Contoh:**

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>shallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa arab, terhadap beberapa singkatan berikut:

ص	- صفحة
دم	- بدون مكن
صلعم	- صلى الله عليه و سلم
ط	- طبعة
دن	- بلون ناشر
الح	- الى اخرها/الى اخره
ج	- جزء

ABSTRAK

Nama : Harfia
NIM : 20156117006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali kelas I B).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali, (2) Bagaimana Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Polewali. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali mengisyaratkan banyaknya sebab atau alasan perceraian yang dilanggar antara pasangan suami dan istri faktor utama yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan perceraian tentunya bermacam-macam dan salah satu faktor yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian yang sifatnya terbatas terhadap suatu masalah dan keadaan yang sebenarnya sehingga hanya mengungkap fakta yang terjadi dilapangan. Pada penelitian penulis menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyempurnakan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Hukum Normatif dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang berupaya menganalisis tentang putusan Pengadilan Agama Polewali terkait perceraian yang disebabkan karena media sosial serta mengkaji fakta yang terjadi di lapangan terkait hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, maka penulis menyimpulkan bahwa pengaruh media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *isntagram* dan aplikasi media sosial lainnya dengan menggunakan alat komunikasi seperti *handphone* atau *gadget* pada masa sekarang ini telah memberikan dampak buruk terhadap hubungan dalam rumah tangga jika tidak menggunakan media sosial dengan cerdas dan bijaksana, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab atau alasan terjadinya perselingkuhan dan pemicu terjadinya pertengkaran antara suami istri serta memberikan dampak terhadap tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Polewali kelas I B.

implikasi dari penelitian ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran atau pembelajaran kepada pembaca baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga pasti ada saja sebab terjadinya pertengkaran diantaranya ialah media sosial oleh sebab itu agar media sosial tidak menjadi penyebab renggangnya hubungan dalam rumah tangga, maka suami istri hendaknya memiliki kesadaran bersama untuk memafaatkan media sosial dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan sebaiknya media sosial digunakan untuk kepentingan pekerjaan atau keperluan yang mengarah pada hal-hal yang positif bagi penggunanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan keikhlasandari kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang dibaluti rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Oleh Allah Swt.¹ Perkawinan dilakukan tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata melainkan untuk memperoleh kehidupan yang tenang, tentram, damai, saling mengayomi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang antara ke duanya.²

Ikatan perkawinan merupakan bentuk untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut aturan hukum Islam sesuai pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 14.

²Mohammad Asnawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

³Santoso Unissula Semarang, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 7, No. 2 (Des) 2016, h. 415-421, diakses pada tanggal 3 mei 2021, pukul 20:39 WIB

Dalam ikatan perkawinan, suami istri hendaknya mampu mewujudkan tujuan yang telah digariskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Ar Ru'm/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٢)

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna di antara tanda-tanda (alam' akkuasangana Puang Allah Taala), iyamo Iyamappadiang disesemupa'baliang (parabaine) pole dialawemumie' mamoare' opattongo' oannamusa' dingsannang' olao, annanapajari di sesemumie' sayanganna makkesayang. Sitonganna di bassadi' otangang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) disesena kaum iyyamappikkir.⁵

Terlihat jelas dari uraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan di atas bahwa pernikahan itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk diabaikan, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan yang kokoh dan mengandung hikmah serta tujuan yang sangat besar sehingga ikatan itu tidak akan mudah terlepas begitu saja. Tetapi terkadang dalam hubungan rumah tangga ada saja cobaan yang membuat pasangan suami dan istri bertengkar sehingga membuat ikatan tersebut terlepas ditengah jalan karena tidak mampu menahan terpaan dan cobaan tersebut sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

Tentunya dalam Islam sangat mengharapkan agar hubungan antara suami dan istri tetap terjaga dalam ikatan yang harmonis tanpa adanya hal-hal yang dapat menimbulkan masalah sehingga mengakibatkan perceraian. Namun faktanya

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 407.

⁵Abdul Rahman Halim dkk, *Koroang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h. 728

yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali kelas I B, kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan terutama pada kasus perceraian. Tercatat jumlah perkara perceraian pada tahun 2018 jumlah kasus perceraian sebanyak 628 perkara, perceraian pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian sebanyak 683 perkara dan perceraian pada tahun 2020 tercatat total jumlah perkara perceraian sebanyak 688 perkara.⁶

Dari data perkara tersebut merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama tentunya diakibatkan oleh sebab-sebab perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak antara suami dan istri, akibat pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dan pastinya tidak akan lepas dari aturan menurut Undang-undang yang sudah ditentukan. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi mengisyaratkan banyaknya sebab atau alasan perceraian yang dilanggar antara pasangan suami dan istri sehingga sebab atau alasan itu dijadikan alat bukti oleh pihak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Faktor utama yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan perceraian tentunya bermacam-macam, salah satu faktor yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah media sosial. Media sosial merupakan media online atau media daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di *internet*.⁷

Dengan menggunakan media sosial/jejaring sosial yang menjadi penghubung antara seseorang kepada orang lain dengan menggunakan aplikasi

⁶Kartika Dewiyanti, Pramubakti (Honorar Non-DIPA), Wawancara, Polewali, 8 Juni 2021.

⁷Tim Maxmanroe, *Pengertian Media Sosial, Fungsi, Tujuan dan Jenis Media Sosial*. www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html, diakses pada tanggal 3 mei 2021, pukul 10:34 WIB.

yang terdapat dalam media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, *Instagram*, *Massanger* dan media lainnya yang menjadi salah satu cara untuk menjembatangi atau menghubungkan serta mempermudah masyarakat dalam berbagi, berinteraksi, berpartisipasi, berkomunikasi jarak jauh dengan mudah dan tidak terbatas.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi saja akan tetapi juga berfungsi untuk berbagi keperluan yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang bisa saja terjadi dalam hubungan rumah tangga misalnya, suami ataupun istri bertemu kembali dengan mantan pacarnya yang pada awalnya, mereka hanya saling menyapa satu sama lain kemudian berlanjut ke media chat pribadi lalu mulai saling membahas hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, sehingga timbulah perasaan yang semestinya tidak ada karena dari kedua pihak sudah memiliki pasangan masing-masing, hal tersebut tentunya dapat mengganggu kedamaian dan keharmonisan keluarga yang seharusnya dibina oleh pasangan suami dan istri justru harus berujung dengan perceraian akibat penggunaan negatif dari media sosial.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Polewali kelas I B terkait kasus penyebab perceraian akibat media sosial. Tercatat pada tahun 2018 jumlah kasus perceraian akibat media sosial sekitar 226, pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian akibat media sosial sekitar 283, pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian akibat media sosial sebanyak 288, kasus perceraian akibat media sosial setiap tahunnya terus ada dan meningkat setiap tahunnya.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas bahwa pengaruh media sosial perlu untuk diteliti dan diadakan tindakan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan tersebut agar media sosial dapat dipergunakan untuk hal-hal yang positif sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap

rumah tangga dan hubungan dalam keluarga seperti beberapa kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat bahwa perceraian terjadi disebabkan karena faktor media sosial sehingga kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali meningkat, dari kasus berikutlah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk menulis sebuah penelitian yang berjudul : “*Pengaruh Media Sosial Sebagai Penyebab Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*”

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian serta bagaimana pandangan hakim terhadap tingginya angka perceraian yang disebabkan dari media sosial pada Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari beberapa perbedaan dan kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata dalam judul penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah akibat, dampak, efek, hasil, imbas, impas, konsekuensi.⁸

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain sehingga para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.⁹

⁸KBBI Versi Online, <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021, pukul 11:46 WIB

⁹Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 3 Mei 2021, pukul 11:55 WIB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, lantaran, karena, (asal) mula, segala akibat adanya, apa lantarannya, apa mulanya, oleh karena, terjadi karena, sebagai akibat, musabab berbagai-bagai sebab (hal), asal mula yang menjadi sebab atau menyebabkan.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinggi adalah jauh jarak dari posisi sebelumnya, panjang, sebelah atas (tentang tingkatan, pangkat, derajat, mutu, dan sebagainya).¹¹

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali kelas I B?
2. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B?

¹⁰KBBI Versi Online, <https://kbbi.web.id/sebab>, diakses pada tanggal 3 mei 2021, pukul 12:05 WIB

¹¹KBBI Versi Online, <https://kbbi.web.id/tingginya>, diakses pada tanggal 3 mei 2021, pukul 12:18 WIB

¹²Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, diakses pada tanggal 3 mei 2021, pukul 12:38 WIB

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap referensi-referensi yang terkait dengan objek kajian pada penelitian ini, yang telah diperoleh dari hasil penelitian adalah karya ilmiah maupun buku-buku, jurnal yang terkait dengan pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian diantaranya:

Laporan penelitian Mawardi Djalaluddin dan Nuzha(2019) yang berjudul penyalahgunaan media sosial sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Majene (Kajian Fikih & Media Sosial). Penelitian ini membahas tentang penyalahgunaan media sosial yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Majene serta solusi dalam menggunakan media sosial agar mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Majene dalam (kajian fikih dan media sosial). Perbedaan laporan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali dan pengaruh media sosial sebagai penyebab perceraian berdasarkan putusan hakim.¹³

Skripsi Mardhiyyah Ulfa (2019) yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan Media sosial sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016-2018. Skripsi ini menjelaskan upaya untuk menganalisis terkait putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari segi sudut pandang hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh media sosial sebagai penyebab perceraian dalam perkawinan berdasarkan pertimbangan

¹³Mawardi Djalaluddin, Nuzha. *Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Kajian Fikih & Media Sosial) Tahun 2019* (Laporan penelitian, Majene, 2019).

Hakim sehingga dapat menjadi kendali agar kasus perceraian tidak lagi meningkat dikarenakan pengaruh atau penyalahgunaan dari media sosial.¹⁴

Skripsi Muthmainnah Baso (2012) yang berjudul dampak teknologi informasi terhadap peningkatan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar. skripsi ini menjelaskan terkait tingkat perkembangan perceraian yang terjadi akibat teknologi informasi dan komunikasi serta faktor penyebab terjadinya perceraian karena teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Polewali dan pengaruh dari media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali berdasarkan putusan hakim.¹⁵

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus menentukan tujuan dan kegunaan yang jelas dari penelitiannya agar hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan maksud awal dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali kelas I B.
- b. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

¹⁴Mardhiyyah Ulfah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sunguminasa Tahun 2016-2018* (Skripsi UIN Alauddin, Makassa, 2019).

¹⁵Muthmainnah Baso, *Dampak Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassa* (Skripsi UIN Alauddin, Makassa, 2012).

2. Kegunaan Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambahan bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang informasi terhadap perceraian dan khususnya dalam bidang perkawinan sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri sebelum masuk ke dunia pernikahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri agar menggunakan media sosial dengan bijaksana, cerdas dan sewajarnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Perkawinan dan Perceraian

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bagi setiap insan sebagai wujud untuk menyempurnahkan iman bagi umat Islam. Pada umumnya, setiap orang menginginkan untuk menikah sekali dalam seumur hidup. Berkenaan dengan pengertian perkawinan terdapat beberapa pengertian perkawinan yaitu menurut Undang-Undang, BW, adat dan pengertian menurut para ahli.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ada beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ahli. Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya

¹Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 413, diakses pada tanggal 13 juni 2021, pukul 23:21 WIB.

kepada masyarakat ramai. Sedangkan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.²

Perkawinan menurut Abdullah Sidiq Perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.³

Pengertian perkawinan menurut masyarakat dalam arti luas juga dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan perjanjian dan ikatan sosial hukum antara pribadi yang membentuk suatu hubungan kekerabatan yang merupakan pranata dalam budaya setempat dengan meresmikan hubungan antar pribadi yang sifatnya intim dan seksual. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga yang kekal serta bahagia agar menciptakan keluarga harmonis, berbeda halnya mengenai perkawinan yang biasanya dikenal dalam masyarakat adat atau masyarakat yang masih memiliki hubungan kental dengan adat dan kebiasaannya. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

2. Syarat perkawinan

Perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil. Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986), h. 47

³Ustman Ali, *Pengertian Dan Tujuan Pernikahan (Perkawinan)*, diakses dari [Http://www.pengertian-pakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html](http://www.pengertian-pakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html) diakses pada tanggal 14 juni 2021 pukul 22:08 WIB

dari Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. jika ada penyimpangan maka harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.⁴

Berdasarkan uraian di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon mempelai untuk melakukan suatu perkawinan berdasarkan Pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku.

⁴PKBH Fakultas Hukum UAD, *Syarat-syarat perkawinan*, <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, diakses pada tanggal 13 juni 2021, 18:20 WIB.

3. Pengertian perceraian secara umum

Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya suatu ikatan pernikahan antara pasangan suami istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan suami istri akan gugur. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing sejak saat diputuskannya gugatan cerai. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi Allah Swt tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga. Namun faktanya perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.⁵

Di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan mengenai perceraian yang merupakan jalan terakhir dalam retaknya hubungan rumah tangga, seperti dalam QS Al Baqarah/2:227 Sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Terjemahannya :

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁶

Terjemahan dalam Bahasa Mandar :

*Anna mua' ise'iya ma-'azam (tatta') na mattalla' jari sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairrangngi na Paissang.*⁷

Sebaliknya, Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak dilarang menurut pandangan agama islam. Oleh karena itu Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229 Allah berfirman :

⁵Ajeng Annastasia Kinanti, <https://www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam/2>, diakses pada tanggal 13 juni 2021, 20:27 WIB.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

⁷Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi'*, h. 57.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ ۙ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا
 مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا ۗ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
 اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (۲۲۹)

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suamidanistri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jikakamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, merekaitulah orang-orang zalim.⁸

Tejemahan Bahasa Mandar:

*Talla' (iya mala dipembali'i) penda'dua dipurana membali' bo'o meacoa iyade' sisara' macoa. Andiangi hallal di sesemu mie' maala membali' anu pura mubengani selaennamua' diangi bata-bata andiang mala na mappogau' hukumna (paannana) Paung Allah Taala. Selaengna mua' bata-batai andiang na mappogau' hukumna puang Allah Taala, jari andiangi diang dosa di sesena masaalah pambayaran na dengan baine na malaai alawena. Iyamo di'o hukumna Puang Allah Taala jari da mie pabali-bali. Anna inai tau pabali-pabali lao di hukumna Puang Allah Taala, jari ise' iyamo di'o to pagau' bawang.*⁹

Hal ini perlu diingatkan kepada kaum muslimin yang memperoleh keterangan dari seseorang yang mengutarakan pandangan bahwa perceraian atau talak itu halal, meskipun dibolehkan tetapi hal tersebut dibenci Oleh Allah Swt. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa secara wajar talak merupakan jalan yang ditempu oleh keduanya karena suatu perkawinan yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya akan menghancurkan diri sendiri, maka dalam keadaan yang seperti itu talak dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami keretakan rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan. Akan tetapi,

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37-38

⁹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi'*, h. 57.

perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan di ketahui.¹⁰

Sedangkan menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian adalah “putusnya perkawinan”. Jadi perceraian adalah putusnya suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (Rumah tangga) antara pasangan suami dan istri tersebut. Dengan didasarkan pada alasan atau sebab yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam Pasal 39, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Pada bab ini Peneliti akan membahas mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian, dimana dalam hukum Indonesia memperbolehkan terjadinya suatu perceraian tetapi harus memiliki sebab atau alasan yang jelas dan sudah ditentukan seperti yang terdapat pada penjelasan sebelumnya. Menurut pengertian orang secara luas perceraian merupakan putusnya atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan. Disaat kedua pasangan suami ataupun istri sudah tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan dalam rumah tangganya, mereka bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan untuk dipisahkan. Ada juga pengertian lain perceraian menurut para ahli diantaranya:

¹⁰Muhammad Thalib, *management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), h 316.

¹¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Ed. 1. Cet.2. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 18-21.

a. Menurut Subekti sebagai berikut:

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”¹²

b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin sebagai berikut:

“Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.”¹³

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak sebagai berikut:

“Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.”¹⁴

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian dapat membawa akibat buruk bagi para pihak yang berperkara. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa jika ingin melakukan perceraian harus disertai alasan-alasan atau sebab yang jelas bagi pihak suami ataupun istri bahwa mereka tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan dalam rumah tangganya.¹⁵

¹²R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 42.

¹³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asiz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1987, h. 109

¹⁴P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 53.

¹⁵Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h 307.

4. Putusnya perkawinan

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan, Abdul Ghofur Ansori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya suatu hubungan antara suami istri. putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak sang suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan sang suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh.¹⁶

¹⁶Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafik 2013), 17-18.

5. Macam-macam Cerai (talak)

Secara harfiah talak dapat diarti sebagai bebas dan lepas. kata cerai atau talak dalam arti kata ini berarti putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah tidak bersama lagi. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya.¹⁷

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 macam talak, yaitu :

- a. Talak Sunni, ialah talak yang dibolehkan atau Sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidh serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid'ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.¹⁸

¹⁷Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1974), 105-106.

¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 133.

Selanjutnya talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak yaitu sebagai berikut :

- a. Talak raj'i, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat islam talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: Talak talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwadl). akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak Raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga istri belum digauli.
- b. Talak ba'in, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan Qs An-Nisa' 4/35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Tejemahannya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' muparaakkeangi mie' diang assisalan di antarana da'dua siola (baine-muane), kiringi to na mappescoai pole di piha' to baine. Anna mua' da'dua (to melo' mappescoai) di'o melo' tongangi mappacoai. Puang Allah Taala mannassa na nasitongang na lao di tommuane to baine di'o. Sitongangna puang Allah Taala Masarro paissang na pakkarewa.*²⁰

Oleh sebab itu jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85

²⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi'*, h. 135

tidak mampu mendamaikan baru di bawa ke pengadilan.apabila istri ditalak syiqaq disebut talak ba'in sughra. Akan tetapi, disamping itu sebelum perselisihan ditangani hakim keluarga suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batas-batas kewajaran. Jadi menurut tuntunan Al-quran tindakan tersebut tidak memlampaui batas sebagaimana ditegaskan dalam Qs An-Nisa' 4/34-35:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنِ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٤-٣٥)

Tejemahannya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleha adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berinasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.²¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Iyya di'o tommuane-o iyamo pangulu lao di to baine, sawa' iyyamo dio puang Allah Taala mappala'bi'i sambare (tommuane) pole sambare laengna pole di to baine. Anna sawa' ise'iya. Sawa' bassami di'o, to baine masaleh iya tuntu' lao di puang Allah Taala na maalitutui'i. To baine iya muparakkeang nuzuz (pabali-bali lao di mueanena), sitinayannao mie' damo pa'itai tangalalang iya na mappamasussai. Sitongangan puang Allah Taala Masarro Matinggi

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85

na Kaiyyang. Anna mua' muparaakkeangi mie' diang assisalangan di antarana da'dua siola (baine-muane), kiringi to na mappecoai pole di piha' to baine. Anna mua' da'dua (to melo' mappecoai) di'o melo' tongangi mappacoai. Puang Allah Taala mannassa na nasitongang na lao di tommuane to baine di'o. Sitongangna puang Allah Taala Masarro paissang na pakkarewa.²²

Seandainya terjadi penjatuhan talak ba'in kubro oleh suami, maka dalam hal ini suami tidak diizinkan lagi untuk rujuk dan kawin lagi dengan istri yang telah ditalaknya. Talak ba'in kubro sebagaimanadiuraikan di atas, ditegaskan dalam QS Al-Baqarah /1:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۗ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Terjemahannya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

Jari mua' (muane) mattala'i (dpuranamo natalla' da'dua), jari tobaine di'o andiangi hallal disesena nasialang bo'o mua' andiang pai pura nasialangan tau jari andiang-diang dosa di sesena (pura muane anna baine) na siala membali' mua' nassamaturu'i namala di'o hukum-hukumna Puang Allah Taala. Anna iya di pannassalao di kaum (iya melo') ma'isseng.²⁴

6. Penyebab perceraian

Penyebab perceraian dalam rumah tangga disebabkan karena beberapa hal menurut Undang-Undang dan berdasarkan alsang atau penyebab masyarakat

²²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi'*, h. 135

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37-38

²⁴Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi'*, h. 58

secara umum mulai dari permasalahan ekonomi, jenuh, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) hingga hadirnya orang ketiga.²⁵

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan, mengenai apa saja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975). Perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁵Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (feb), 2014, h. 141-150, diakses pada tanggal 1 juni 2021, pukul 23:39 WIB

Selanjutnya dalam peraturan lain, sebab atau alasan tersebut juga diatur dalam Pasal 116 KHI, untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Kemudian, dalam Pasal 16 PP Perkawinan dikatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat sebab atau alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁶

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang alasan atau sebab perceraian, alasan dan sebabmengajukannya di Pengadilan Agama. Salah satu dari aturan tersebut adalah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena antara pihak suami dan istri terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam hubungan berumah tangga.²⁷

Ada juga sebab atau alasan yang lebih dikenal oleh masyarakat secara umum dalam proses perceraian tersebut yaitu:

- a. Munculnya Perbedaan Prinsip dan Ketidakcocokan.

Alasan inilah yang biasanya sering diungkapkan para pasangan suami istri yang pada awalnya hanya berbeda prinsip sehingga memicu terjadinya

²⁶Dimas Hutomo, *bisakah bercerai karena suami selalu membanting pintu*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d26d5d860dd3/bisakah-bercerai-karena-suami-selalu-membanting-pintu/>, diakses pada tanggal 11 juni 2021, pukul 08:00 WIB.

²⁷Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 4 Juli 2012, hlm. 416, diakses pada tanggal 10 juni 2021, pukul 20:54 WIB.

pertengkaran dan pada akhirnya bercerai. Hal tersebut pasti akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak apabila kedua pasangan suami istri tersebut membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil dan masih bisa dibicarakan dengan baik, tetapi karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan yang sedang terjadi dalam rumah tangganya dan terjadi terus-menerus sehingga tidak ada lagi jalan untuk berdamai dan masing-masing memutuskan berpisah..

b. Jenuh dan Bosan

Alasan merasa jenuh terhadap pasangan atau terhadap kehidupan rumah tangga yang begitu-begitu saja tanpa adanya perubahan yang menjadi penyebab alasan perceraian. Hal ini biasanya akan terjadi karena setiap pasangan tidak memiliki komitmen sejak awal menikah. Sehingga dengan berjalannya waktu pasangan tersebut merasa jenuh dan tidak kuat lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

c. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Alasan adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan menjadi alasan paling utama antara pasangan suami istri untuk secepat mungkin memilih jalan perceraian. Alasan perceraian karena KDRT ini sering terjadi di Indonesia, kekerasan yang terjadi bisa berupa fisik ataupun mental yang dialami pihak suami ataupun pihak istri.

d. Perselingkuhan atau adanya Orang Ketiga

Adanya perselingkuhan dikarenakan adanya orang ketiga akan menjadi penyebab utama perceraian. Biasanya hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa jenuh atau kurang diperhatikan pasangannya, sehingga mencari sosok pasangan yang bisa membuatnya nyaman dan mendapatkan apa yang tidak didapat dari pasangannya.

e. Komunikasi tidak lancar

Faktor komunikasi memang masalah yang sebenarnya bisa diatasi, tetapi karena kurangnya pengertian dan kesibukan yang terjadi diantara kedua belah pihak sehingga komunikasi yang tidak lancardapat menjadi masalah dalam rumah tangga dan menjadi penyebab perceraian. Misalnya kurang terjalin hubungan harmonis antar suami dan istri sehingga mengakibatkan pasangan enggan untuk terbuka dan berbagi lagi, saat ada masalah yang seharusnya dibicarakan bersama maka masalah tersebut hanya dipendam sendiri saja.

f. Masalah Ekonomi

Alasan perekonomian keluarga yang tidak mencukupi terkadang menjadi penyebab yang sering timbul dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, selain itu penghasilan istri yang besar sehingga tidak menghargai penghasilan suami kadang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya dapat disikapi dengan baik oleh kedua belah pihak.

g. Perbedaan Pola Asuh Anak

Pola asuh anak yang sering kali berbeda juga dapat menjadi masalah, sehingga tidak jarang yang menimbulkan pertengkaran, karena seringkali terjadi perbedaan maka sering pula terjadi pertengkaran, dikarenakan masalah inilah biasanya pasangan merasa tidak cocok dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka.

Dari beberapa penyebab atau alasan perceraian tersebut di atas dalam hubungan berumah tangga yang dapat mengancam kehidupan pasangan suami istri. Maka ada baiknya apabila pasangan baik suami atau istri tetap selalu saling menjaga keharmonisan dan tetap menjalin komunikasi agar keutuhan keluarga

tetap terjaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa pernikahan yang harmonis membutuhkan kerja sama yang baik, bukan hanya satu pihak, tetapi dari kedua pihak baik istri ataupun suami agar tercipta keluarga yang tentram, damai dan bahagia.

B. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian media sosial

Media sosial didefinisikan sebagai suatu media online, yang dapat digunakan sebagai alat penghubungan antara seseorang dengan satu sama lain yang memiliki kepentingan yang sama. Media sosial merupakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Adapun beberapa situs media sosial yang populer digunakan sekarang ini di antaranya ialah *WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Email, Blog, Path, dan Wikipedia*. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".²⁸

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial ialah alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk saling berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional meupun organisasi. Media sosial digunakan agar dapat saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa

²⁸Michael Haenlein. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial Media*. (Business Horizons, 2010), h. 59–68

menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.²⁹

Dari beberapa penjelasan diatas terkait tentang media sosial maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah wadah yang digunakan seseorang untuk saling berbagi informasi, berinteraksi, berbagi ide, berkreasi, saling bertukar pikiran, menemukan teman baru dengan menggunakan aplikasi online yang dapat digunakan melalui *smartphone/Gadget* (telepon genggam) sehingga mempermudah para penggunanya.

2. Fungsi media sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi *web*.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (“*many to many*”).
- c. Mediasosialmendukungdemokratisasipengetahuandan informasi.

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Media sosial juga dapat memudahkan penggunanya untuk saling berinteraksi dengan jarak jauh dan tidak terbatas seperti yang terjadi pada saat ini, semua pekerjaan terasa lebih mudah dan ringan dengan adanya media sosial.

3. Manfaat media sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem koneksi, relasi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran dan manfaat media sosial:

²⁹Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) h. 11.

a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Dengan berbagai macam aplikasi dari media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang memuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten yang terdapat pada media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, tradisi, keyakinan, dan tendensi.

b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Beragam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat kajian.

c. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.

Media sosial bermanfaat untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai macam perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur yang ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi,

opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.³⁰

4. Dampak media sosial

Seiring berkembangnya zaman, kehadiran media sosial menjadi semakin beragam. Sebagian orang menganggap perubahan media sosial memberikan dua dampak, dampak yaitu positif dan negatif. Sekilas, media sosial hadir memberikan kemudahan dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain sebenarnya ada pula dampak negatif yang dapat terjadi akibat penggunaan media sosial. Oleh karenanya, mengetahui dampak media sosial yang positif dan negatif menjadi hal yang penting untuk diketahui. Pengetahuan tentang hal tersebut nantinya akan membuat penggunaan media sosial dengan lebih bijak dan berhati-hati. Adapun dampak media sosial dari sisi positif dan negatif adalah sebagai berikut:

1. Dampak Media Positif Sosial

Salah satu dampak media sosial dari sisi positif memang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, seperti memperoleh informasi terbaru. Terkait dampak positif media sosial, adapun beberapa manfaat yang didapatkan pengguna dari teknologi ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Memudahkan Komunikasi

Salah satu dampak media sosial dari sisi positif ialah dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Saat ini, ada cukup banyak aplikasi di media

³⁰Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI* (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), h. 37-65.

sosial untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Hal ini tentunya membantu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sehingga para pengguna media sosial tidak perlu bertemu langsung, tetapi tetap menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman-teman.

b. Memudahkan Pencarian Informasi

Dampak media sosial dari sisi positif lainnya adalah dapat memudahkan dalam mencari informasi. Sebelumnya, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Dengan hadirnya media sosial, masyarakat bisa mencari informasi apapun dengan lebih mudah dan cepat.

c. Sarana untuk Berbisnis

Dampak media sosial dari sisi positif tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga mulai digunakan sebagai peluang bisnis. Bahkan, beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis. Sehingga dengan media sosial, bisnis kecil pun memiliki peluang yang besar. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi.

d. Sarana Hiburan

Pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Masyarakat diimbau untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan

itu. Masyarakat memanfaatkannya dengan membuat vlog keseharian pandemi dan hal ini dapat menghibur serta mengisi waktu luang untuk yang lainnya.

e. Sarana Pembelajaran

Dampak media sosial dari sisi positif sebagai sarana pembelajaran sehingga semakin dapat memudahkan dalam proses pembelajaran terutama pada masa pandemi seperti yang terjadi pada saat ini. Para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dan segi pengetahuan maupun kualitas.

Pada penjelasan tersebut di atas mengenai media Sosial dari sisi positif, selain memiliki dampak positif media sosial juga dapat dilihat dari Sisi Negatif yang dapat berakibat buruk bagi masyarakat.

2. Dampak Media Negatif Sosial

Mengetahui dampak media sosial dari sisi negatif adalah hal penting agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Adapun beberapa dampak negatif media sosial di antaranya sebagai berikut:

a. Mengganggu Kesehatan Mental

Sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Penelitian yang dipresentasikan dalam sebuah makalah oleh Sujarwoto Sujarwoto, Gindo Tampubolon, dan Adi Cilik Pierewan ini meneliti efek spesifik dari media sosial pada kesehatan mental di negara berkembang. Ditemukan bahwa media sosial memiliki efek buruk pada kesehatan mental, seperti yang telah didokumentasikan secara global. Namun, penulis mencatat spesifik untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

b. Kecemburuan Sosial

Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial, bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial.

c. Harga Diri dan Pencari Perhatian

Kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial dari sisi negatif tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja. Masalah harga diri dan menjadi sosok yang mencari perhatian juga menjadi dampak negatif dari kecanduan media sosial. Rentetan konstan dari foto-foto yang di filter sempurna yang muncul di Instagram akan membuat sebagian besar orang akan merasa rendah diri atau membuat harga dirinya terluka. Kita akan mulai membandingkan diri kita dengan orang yang kita follow di media sosial. "Ketika kita menilai berdasarkan pada bagaimana melakukan orang lain di media sosial, kita sesungguhnya menempatkan kebahagiaan dalam variabel yang sepenuhnya di luar kendali," Dr Tim Bono, penulis buku *When Likes Aren't Enough*. Dengan begitu, orang akan mencari perhatian lebih di media sosial. Tak hanya itu, untuk mencari perhatian di media sosial pun banyak orang yang melakukan hal yang tak biasa, dari hal memalukan hingga mengancam nyawa.

d. Pornografi

Dampak media sosial dari sisi negatif sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini karena memang banyak konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya terutama untuk anak di bawah umur.

e. Persebaran Informasi Palsu

Salah satu dampak media sosial adalah mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan. Melansir jurnal PLoS One, hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi.

Penjelasan tersebut diatas merupakan dampak positif dan negatif bagi penggunaan media sosial yang harus diperhatikan, terutama bagi penggunaan media sosial agar tidak merugikan bagi masyarakat, penggunaan media sosial hendaknya digunakan dengan bijak dan sewajarnya sesuai kebutuhan agar tidak berdampak buruk terutama dalam kehidupan sehari-hari.³¹


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari permasalahan yang ingin diteliti. Kerangka ini tentunya diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan merupakan pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti serta manjadipandangan sekaligus sebagai gambaran jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

³¹ Defara milenia Romadhona, 10 dampak media sosial dari sisi positif dan negatif yang harus diketahui. <https://www.orami.co.id/magazine/dampak-media-sosial>, diakses pada tanggal 3 juli 2021, pukul 22:27 WIB.

Berikut adalah kerangka konseptual penelitian dalam skripsi yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif secara teoretis, pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan yang sebenarnya, sehingga hanya mengungkap fakta yang terjadi di lapangan, Peneliti hanya memberikan gambaran realitas di lapangan secara sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dan relevan atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk dapat mempermudah pembahasan dan penyelesaian penelitian, untuk itu peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B sebagai sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan para pihak yang berperkara berkaitan dengan pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Polewali karena di lokasi atau kantor tersebut peneliti pernah melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dalam rangka memenuhi perkuliahan sehingga peneliti merasa sudah tidak asing lagi dengan lokasi tersebut dan antara peneliti dengan pegawai Pengadilan Agama sudah saling mengenal satu sama lain, maka alasan tersebutlah yang membuat peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali yang beralamat di Jl. Budi Utomo No. 23, Madatte, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis terkait tentang Pengadilan Agama Polewali mengenai kasus perceraian yang diakibatkan karena pengaruh dari media sosial terhadap tingginya angka perceraian yang ditinjau dari pendapat atau putusan Hakim. Untuk itu metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Hukum normatif yang kemudian penelitian ini dibantu dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau empiris.

Metode penelitian Hukum normatif yang dimaksudkan yaitu untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, berkaitan dengan perkara perceraian yang disebabkan oleh pengaruh dari media sosial yang dikaitkan dengan putusan dari Pengadilan Agama dan pertimbangan Hakimterkait hal tersebut. Untuk itu dilakukan dengan cara mempelajari, menginventarisasi, serta berusaha menemukan kebenaran dan asumsi-asumsi bahwa salah satu penyebab perceraian ialah pengaruh dari media sosial.

Pendekatan yuridis soisologis atau empiris digunakan untuk mengkaji fakta yang terjadi di lapangan terkait kasus yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas dalam hal ini, baik fakta yuridis atau fakta non-yuridis dalam upaya untuk menganalisis dan menjawab mengenai pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian melalui analilis putusan Pengadilan Agama Polewali.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data perimer yakni data empiris atau data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di dalam persidangan serta studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pengaruh media

sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian dan hasil dari studi normatif. Yang dilakukan melalui penelitia dari jurnal, arsip, dan lain-lain sehingga diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui secara nyata permasalahan yang terjadi di lapangan dan diharapkan mampu mengambilm fakta terhadap suatu kenyataan (fenomena) mengenai masalah yang akan diteliti.¹Pada penelitian ini metode observasi dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dengan baik. Metode observasi, digunakan untuk memperoleh data terkait pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali kelas I B.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi verbal, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada metode penelitian ini, penulis mengadakan tanya jawab dengan beberapa pejabat Pengadilan Agama Polewali yang terdiri 3 orang hakim, 3 orang panitra, 4 orang para pegawai/staff yang bertugas di PTSP (Pelayana Terpadu

¹Yatim Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), h. 96.

Satu Pintu) dan 5 orang pihak yang mengajukan perkara cerai terkait latar belakang terjadinya perceraian akibat media sosial, maka jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 15 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dengan cara mengkaji dan mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang ada, berupa perkara-perkara perceraian, surat gugatan, dan latar belakang khususnya menyangkut masalah pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali dan dokumen-dokumen yang dapat melengkapi penyusunan skripsi ini.

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu, handphone (telfon genggam) digunakan untuk recorder dan kamera, pena/pulpen, pensil dan buku catatan serta usb flashdisc. Kamera ponsel digunakan ketika peneliti melakukan observasi untuk merekam gambar pada kejadian atau peristiwa yang penting baik dalam bentuk foto maupun video, recorder ponsel digunakan untuk merekam suara pada saat melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya. pena/pulpen, pensil, dan buku digunakan untuk menulis atau

menggambarkan informasi terkait data yang diperoleh dari narasumber atau responden, sedangkan usb flashdisc digunakan untuk menyalin dokumen atau data-data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini lebih difokuskan pada penelian melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dalam mengkaji secara mendalam data yang telah diperoleh di lapangan dan dari bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan para ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik kesimpulan. Untuk itu penulis menggunakan cara dalam menganalisa data, yaitu:

- a. Analisis kuantitatif, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang peneliti jabarkan dalam bentuk tabel dan grafik.
- b. Analisis kualitatif yang menghendaki teknik analisis dan interpretasi data dengan menggunakan kategori data dan untuk presentase dengan berfikir deduktif.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis tersebut yaitu:

- a. Metode deduktif yaitu menguraikan suatu masalah yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif yaitu mengolah data atau fakta tertentu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dianalisa untuk penerapannya yang bersifat umum.

G. Pengujian Keabsahan Data

Di dalam memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data itu.² yang berarti bahwa peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif antara apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

²Bactiar S. Bachri, *meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*, *jurnal teknologi pendidikan*, vol.10 no. 1, April 2010, h. 55, diakses pada tanggal 09 juni 2021, 21:01 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali

1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun UU ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan SDM. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H. Husain Bahtiar dan K.H. Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bahtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.

Kendati harus berkantor dikolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu,

Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketuahingga tahun 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh Agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H.¹

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

¹Moh Anshari, S. Profil Pengadilan Agama Polewali, *Situs Resmi Pengadilan Agama Polewali*, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22/profil/sejarah>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09:47 WIB.

adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:²

- a. Perkawina
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi syariah;

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali

A. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung.


B. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

²MuhSulfadli, S. Profil Pengadilan Agama Polewali, *Situs Resmi Pengadilan Agama Polewali*, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22/profil/sejarah>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10:06 WIB.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali



Sumber: Situs Resmi Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, <http://www.pa-polewali.go.id>.

³MuhSulfadli, Profil Pengadilan Agama Polewali, Situs Resmi Pengadilan Agama Polewali, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22/profil/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

B. Faktor Menyebabkan Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh bagi pasangan suami istri yang memiliki problem dalam hubungan rumah tangganya sehingga tidak ada lagi jalan bagi keduanya untuk bersama dan dari keluarga kedua belah pihak wajib memberikan solusi bagi pasangan suami istri agar keduanya tetap bertahan dalam ikatan perkawinan, jalan cerai ditempuh setelah melalui pertimbangan yang panjang dari suami dan istri tetapi jika keduanya benar-benar tetap tidak dapat lagi disatukan maka jalan terakhir yang ditempuh oleh suami ataupun istri ialah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dalam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan tentunya ada penyebab dan alasan yang kuat sehingga antara suami istri memutuskan untuk berpisah agar hakim dapat memutuskan perkara perceraian tersebut secara sah dan menurut hukum. Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan perkara perceraian yaitu pada tahap pertama penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama, kemudian tahap kedua dalam surat gugatan berisi identitas penggugat, posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita, setelah perkara didaftarkan di pengadilan agama, kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang, pada saat persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir tetapi apabila terjadi damai maka perkara dicabut, putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti atau ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur kemudian begitu putusan dijatuhkan penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada, Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum maka Penggugat dan tergugat dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau

melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut, itulah prosedur atau tahapan dalam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Perkara perceraian merupakan salah satu perkara yang banyak diterima disetiap Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia dan perkara ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitupun yang terjadi pada Pengadilan Agama Polewali. Berdasarkan jumlah kasus perceraian yang diterima dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Perceraian Yang Masuk Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Tiap Tahunnya Dari Tahun 2018-2020

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Persentase
1.	2018	175 perkara	453 perkara	628 perkara	32%
2.	2019	176 perkara	507 perkara	683 perkara	34%
3.	2020	209 perkara	479 perkara	688 perkara	34%

Sumber: diambil dari data perkara cerai tahunan di Pengadilan Agama Polewali kelas I B dari tahun 2018-2020.⁴

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa jumlah kasus perceraian dari setiap tahunnya memang tidak meningkat secara drastis akan tetapi banyaknya kasus yang masuk disebabkan karena banyaknya faktor atau alasan-alasan dari kedua belah pihak baik istri ataupun suami. Namun jumlah kasus cerai talak meningkat drastis yang terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 209 kasus jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah 175 kasus pada tahun 2018 dan 176 kasus pada tahun 2019 yang terjadi pada cerai talak. Sebaliknya peningkatan drastis terjadi pada tahun 2019 yang terjadi pada kasus cerai gugat.

Dari data berikut menunjukkan bahwa cerai gugat berdasarkan tiga tahun terakhir terjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan cerai talak meskipun pada

⁴Kartika Dewiyanti, Pramubakti (Honorer Non-DIPA), Wawancara, Polewali, 8 Juni 2021.

tahun 2020 mengalami penurunan akan tetapi dari data berikut dapat dilihat bahwa yang paling banyak mengajukan gugatan adalah seorang perempuan (istri) hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak memiliki masalah dalam rumah tangga jika dibandingkan dengan seorang laki-laki (suami). Hal ini tentunya tidak lepas dari sifat dasar perempuan yang cenderung sensitif dan lebih menggunakan perasaan jika menanggapi permasalahan dalam rumah tangga. Adapun beberapa alasan perempuan lebih banyak mengajukan gugatan atau dari pihak istri menurut pengakuan mereka yang paling berpengaruh berdasarkan hasil wawancara dengan panitra pengganti antara lain:

- a. Suami tidak menafkahi istri
- b. Suami tidak jujur terkait penghasilannya kepada istri
- c. Perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus
- d. Suami sering pulang larut malam dan mabuk-mabukan
- e. Istri menduga bahwa suaminya memiliki wanita lain
- f. Meninggalkan salah satu pihak
- g. Tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami/istri
- h. Ketidak nyaman emosional dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar antara keduanya baik suami ataupun istri.⁵

Dapat dilihat dari penyebab atau alasan tersebut, dan dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketidak rukunan dalam rumah tangga itu muncul tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari pihak suami, akan tetapi juga dari pihak istri sendiri. Tidak adanya rasa syukur dan merasa tidak puas terhadap penghasilan yang diperoleh suami yang dapat menjadi pemicu penyebab masalah. Selain itu tidak adanya kepatuhan terhadap suami dan kurangnya perhatian istri terhadap suami juga dapat menjadi pemicu permasalahan atau dari suami melakukan

⁵Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.

kekerasan dan mencari perempuan lain. Ditambah lagi, sifat dasar wanita yang cenderung lebih menggunakan perasaan dari pada akalnyanya, Ini dapat dilihat dari pengakuan suami yang mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagai berikut:

- a. Istri tidak pernah puas dengan penghasilan suami
- b. Istri tidak patuh terhadap suami dan sering melalaikan tanggung jawabnya terhadap suami baik jasmani maupun rohani
- c. Istri selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan suami
- d. Istri sering menggunakan uang suami dengan membeli barang-barang yang tidak berguna.⁶

Dari jumlah perkara cerai yang masuk pada tabel sebelumnya tentunya disebabkan karena beberapa faktor atau penyebab perceraian yang dilakukan antara suami atau istri. Adapun beberapa faktor penyebab perceraian atau yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Polewali kelas I B dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2018-2020

No	Penyebab Perceraian	Jumlah			Persentase
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Menyakiti jasmani	22	27	28	3%
2.	Ekonomi	21	31	34	3%
3.	Moral	24	33	35	4%
4.	Meninggalkan salah satu pihak	153	164	165	25%

⁶Wawan Jamal, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.

5.	Perselisihan dan pertengkar terus menerus	403	423	424	65%
6.	Media sosial	228	245	288	45%

Sumber: Diambil dari data perkara tahunan di Pengadilan Agama Polewali kelas I B dari tahun 2018-2020.⁷

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa faktor penyebab perceraian yang paling banyak terjadi adalah faktor peselisihan yang terjadi terus menerus, kemudian meninggalkan salah satu pihak, selanjutnya menyakiti jasmani, masalah ekonomi dan faktor moral sedangkan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali kelas I B dari data faktor penyebab perceraian yang masuk berdasarkan data perbulannya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Masalah ekonomi
2. Salah satu pihak berbuat zina
3. Sering keluar malam pemabuk, pematat, dan penjudi
4. Meninggalkan salah satu pihak
5. Perselisihan dan pertengkarang yang terjadi terus menerus
6. Suami dihukum penjara
7. Suami melakukan poligami
8. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
9. Cacat badan
10. Kawin paksa
11. Murtad.⁸

⁷MuhSulfadli, Profil Pengadilan Agama Polewali, Situs Resmi Pengadilan Agama Polewali, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22/penyebab/perceraian>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

⁸Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.

Berdasarkan uraian diatas mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Polewali yang paling sering terjadi adalah karena masalah perekonomian, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus sehingga membuat salah satu pihak memutuskan untuk berpisah dan permasalahan lainnya juga bisa diawali karena penggunaa media sosial sehingga mejadi penyebab suami istri bertengkar, menurut panitera yang diwakili oleh Dra. Saripa Jama faktor perekonomian merupakan penyebab perceraian yang banyak terjadi kemudian pertengkaran terus menerus yang terjadi karena kesalah pahaman antara suami istri akibat media sosial yang merupakan salah satu alasan perselisihan dan hadirnya orang ketiga, sehingga menjadi penyebab atau alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor antara lain sebagai berikut:

1. Moral

Faktor moral yang dimaksud pada penelitian ialah mencakup masalah Salah satu pihak berbuat zina, Sering keluar malam, pemabuk, pematik, penjudi, Suami dihukum penjara, Suami melakukan poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad. Dari alasan atau Penyebab perceraian tersebut yang menjadi salah satu alasan suami istri tidak nyaman dengan pasangan masing-masing dengan alasan cacat moral sehingga membuat keduanya atau salah satu dari keduanya untuk meninggalkan dan memutuskan bercerai.

2. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak juga merupakan salah satu penyebab atau alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Meninggalkan salah satu pihak berarti mangabaikan kewajiban yang diemban dalam rumah tangga. Alasan

meninggalkan salah satu pihak pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Polewali tersebut maksudnya dari salah satu pihak baik suami ataupun istri bertengkar satu sama lain seperti contohnya dari pihak suami tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap rumah tangganya alasan tersebut dapat membuat dan menjadi pemicu salah satu pihak atau dari istri untuk meninggalkan suami, kesalahan bisa juga terjadi akibat istri, misalnya seorang istri tidak patuh terhadap suami dan membuat suami merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga serta tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu untuk merawat anaknya sampai akhirnya suami marah dari permasalahan tersebut sehingga yang memicu terjadinya pertengkaran dan membuat salah satu pihak atau dari suami memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, perceraian karena penyebab tersebut juga sering terjadi di Pengadilan Agama Polewali.

3. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus merupakan salah satu penyebab atau alasan yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dapat terjadi karena beberapa hal di antaranya karena kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan atau kehadiran orang ketiga, orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, mengabaikan pasangan, tidak bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, dan permasalahan lainnya. Dari permasalahan tersebut yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pertengkaran sehingga membuat pasangan merasa tidak nyaman dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan karena setiap harinya selalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga pada akhirnya memutuskan untuk bercerai.

4. Menyakiti jasmani

Menyakiti jasmani merupakan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang pada awalnya hanya cekcok melalui aduh mulut kemudia karena terjadi terus menerus dan membuat keduanya semakin tidak tahan dengan pertengkaran tersebut pada akhirnya keduanya saling menyakiti jasmani atau biasa juga disebut dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi karena adanya kesalah pahaman antara keduanya, tidak patuh terhadap suami, tidak adanya rasa syukur terhadap penghasilan yang didapatkan suami, dan bahkan hadirnya orang ketiga, hal tersebut dapat membuat pasangan merasa sangat tidak nyaman dan merasa tersiksa baik fisik maupun batin karena sudah saling menyakiti jasmani satu sama lain sehingga membuat salah satu pihak memutuskan untuk berpisah karena merasa rumah tangganya sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan.⁹

5. Ekonomi

Faktor ekonimi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam keluarga. Meskipun perekonomian bukanlah segalanya dalam hubungan berumah tangga, namun tanpa adanya faktor keungan yang memadai maka akan menimbulkan permasalahan, apalagi jika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Hasil wawancara dengan samsidar, S.H.I., M.H. selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Polewali ditemukan informasi bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah ekonomi kepada istri dan anak-

⁹Dra. Saripa Jama, Panitera Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.

anaknyanya, dikarenakan suami dikena PHK sehingga menyebabkan suami menjadi pengangguran, dan perekonomian keluarga menjadi kurang membaik.¹⁰

Kewajiban memberi nafkah merupakan perintah agama yang ditetapkan Allah dalam Qs surah Ath-Thalaq/65:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.¹¹

Terjemahannya:

*Sitinayannai to maka mappibengan balanja me'apa pailleangnya. Anna to sippi' dalle'na sitinayannai di bengan balanja pole di barang iya na bei puang Allah Taala. Puang Allah Taaka andiangi mappabullei mesa bulleang lao di mesa tau nasangadinna (sikira-kira) anu iya na bei-i (Puang). Puang Allah Taala na mambei-i amaloangan di purana asippiang.*¹²

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

¹⁰Samsidar, S.H.I.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560

¹²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi'*, h. 1046

c. Biaya pendidikan bagi anak

Berdasarkan ayat dan pasal tersebut di atas, maka suami wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya (biaya kehidupan). Tidak semata-mata perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian, lain diantaranya: istri merasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya sementara istri selalu menuntut lebih. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Polewali selama tahun 2018-2020.

Dari beberapa uraian tersebut di atas terkait faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pengadilan Agama Polewali dapat disimpulkan berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai Pengadilan Agama bahwa penyebab perceraian yang paling banyak terjadi ialah perselisihan yang terjadi terus menerus penyebab tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena perbedaan usia yang terkadang membuat pasangan suami istri berbeda pendapat dan pandangan dalam hal rumah tangga dan pada akhirnya tidak sejalan sehingga membuat pasangan tersebut berselisih karena berbeda pandangan dalam hal prinsip hidup dari alasan tersebut yang membuat pasangan tersebut terus menerus berselisih karena merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya, kemudian orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya hal tersebut juga merupakan salah satu alasan pasangan tersebut terus menerus berselisih dengan pasangan satu sama lain karena orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangganya membuat pasangan merasa tertekan dan merasa tidak nyaman sehingga membuat pasangan terus bertengkar karena hal tersebut, persoalan nafkah juga sering terjadi dalam rumah tangga apa lagi jika pasangan tersebut sudah memiliki anak tentunya tentunya tanggung jawab sebagai seorang suami semakin tinggi karena ada istri dan anaknya yang membutuhkan nafkah setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga tetapi

karena suami yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga istri dan anaknya karena suami yang pengangguran dan ada juga karena di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari pekerjaannya hingga pada akhirnya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dari penyebab tersebutlah yang menyebabkan perselisihan kemudian dari istri yang tidak pernah merasa puas dengan penghasilan yang diberikan suami kepadanya, dari permasalahan tersebutlah yang dapat memicu pasangan suami dan istri untuk berselisih dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya, kemudian penyebab yang paling banyak terjadi dan paling tertinggi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Polewali adalah perselingkuhan, faktor perselingkuhan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang terjadi disebabkan karena media sosial, media sosial yang digunakan sebagai alat untuk berhubungan dengan orang ketiga sehingga membuka jalan bagi salah satu pihak untuk berselingkuh dan pada akhirnya membuat pasangan merasa curiga dan merasa tidak nyaman dengan pasangannya hal tersebut dapat memicu pasangan suami istri untuk terus menerus bertengkar sehingga memutuskan untuk berpisah dengan pasangan mereka karena sudah menemukan orang yang membuatnya merasa nyaman (orang ketiga).

Adapun jumlah kasus perceraian yang telah putus di Pengadilan Agama Polewali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Kasus Perceraian Yang Telah Putus Di Pengadilan Agama Polewali Dari Tahun 2018-2020

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2018	167 kasus	427 kasus	594 kasus
2.	2019	161 kasus	473 kasus	634 kasus
3.	2020	186 kasus	432 kasus	618 kasus

Sumber: diambil dari data perkara cerai tahunan di Pengadilan Agama Polewali kelas I B dari tahun 2018-2020.

Data tersebut di atas tidak jauh beda dengan jumlah data perkara yang masuk, yang berarti sebagian besar kasus yang masuk berhasil untuk diputuskan yaitu para pihak telah resmi bercerai. Pada tahun 2018 jumlah kasus yang masuk sebanyak 628 kasus, namun yang berhasil diputuskan sebanyak 594 kasus. Itu berarti ada sekitar 34 yang belum diputuskan. Kemudian pada tahun 2019 kasus perceraian yang masuk sebanyak 683 kasus dan yang putus sebanyak 634 kasus, adapun kasus yang belum diputuskan sebanyak 43 kasus. Dan pada tahun 2020 tercatat jumlah kasus yang masuk 688 perkara dan namun yang putus yaitu sebanyak 618 kasus adapun jumlah kasus yang belum diputuskan sebanyak 70 kasus. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2020 yang paling banyak mengajukan gugatan adalah dari pihak istri jika dibandingkan dari pihak suami yang tentunya disebabkan kerna beberapa faktor ataupun penyebab yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait hal tersebut.

Berdasarkan data kasus perceraian yang masuk dan berhasil diputuskan yang tentunya disebabkan karena beberapa hal atau penyebab yang telah dipaparkan oleh penulis setelah menunjukkan tabel jumlah perkara yang masuk dan yang putus di Pengadilan Agama Polewali kelas I B.

Adapun selisi jumlah kasus perceraian yang masuk dan yang putus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Selisi Jumlah Kasus Perceraian Yang Masuk Dan Putus Di Pengadilan Agama Polewali Dari Tahun 2018-2020

No	Tahun	Cerai Talak		Selisih	Cerai Gugat		Selisih
		Masuk	Putus		Masuk	Putus	
1.	2018	175	167	8	453	427	26
2.	2019	176	161	15	507	473	34
3.	2020	209	186	23	479	432	41

Sumber: diambil dari data perkara cerai tahunan di pengadilan agama polewali kelas I B dari tahun 2018-2020.

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan adanya perkara yang berhasil dan tidak berhasil, alasan tidak berhasilnya perkara tersebut antara lain:

3. Kedua belah pihak telah rujuk kembali pada tahap mediasi.
4. Timbulnya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki hubungan rumah tangga.
5. Pertimbangan terhadap masa depan anak.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan panitra pengganti yang di wakili oleh Dra. Saripa Jamadari perkara cerai dari tahun 2018-2020 tersebut, sekitar 10 persen mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Bedasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak, faktor atau penyebab tersebut merupakan salah satu alasan pasangan suami istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa penyebab perselisihan terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak dilatar belakangi karena banyaknya sebab atau alasan dan salah satunya dipicu oleh pengaruh media sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor media sosial kini sudah mulai masuk dalam urusan rumah tangga dan juga merupakan salah satu penyebab pertengkaran atau perselisihan terus menerus. Begitupun dengan kasus yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besarnya juga disebabkan karena media sosial yang digunakan seperti *gadget* atau *handphone* yang digunakan sebagai alat untuk berbagi cerita dengan sesama yang

¹³Wawan Jamal, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.

tidak terbatas, yaitu melalui *facebook*, *instagram*, *massanger*, dan aplikasi media sosial lainnya.

C. Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B.

Dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifat masalahnya ringan sampai permasalahan yang berat sehingga menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Perceraian menjadi sebuah cara yang ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan rumah tangga mereka, jika tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bahaya atau kegagalan yang melanda mahligai dalam perkawinan antara pasangan suami istri, terlebih lagi jika pasangan tersebut sudah memiliki anak, maka keputusan untuk bercerai akan lebih dipertimbangkan berulang kali, hal ini dilakukan tidak lain agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk setiap pihak baik istri ataupun suami, banyaknya kasus perceraian yang terjadi disebabkan karena banyaknya hal seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya diantaranya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, masalah perekonomian, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kehadiran orang ketiga, dan masalah lainnya dapat saja terjadi yang disebabkan karena penggunaan negatif atau penyalahgunaan dari media sosial.

Media sosial juga dimanfaatkan pasangan suami istri saat sedang berada jauh dari pasangannya. Mereka saling menanyakan kabar ketika sedang ada di tempat kerja, namun ada pula diantara mereka yang merasa tidak nyaman ketika pasangan mereka berkomunikasi dengan mereka saat sedang ditempat kerja.

Media sosial juga dimanfaatkan pasangan suami istri untuk mengabadikan serta membagikan momen momen kebersamaan mereka, mereka juga memanfaatkan media sosial untuk bersenda gurau dengan pasangan mereka. Namun ada diantara mereka yang membagikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain, seperti masalah dalam rumah tangga. Ada diantara mereka yang terkadang suka membagikan masalah dalam rumah tangga mereka, sehingga orang yang seharusnya tidak tahu menjadi tahu karena hal tersebut.

Pada masa sekarang ini media sosial memang sangat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi, berpartisipasi maupun berbagi cerita dengan siapa saja, mereka dengan sangat mudah dapat memanfaatkan media sosial karena difasilitasi oleh aplikasi yang terdapat dalam media sosial diantaranya seperti *facebook*, *whatsApp*, *instagram*, dan media atau aplikasi komunikasi lainnya yang dapat mempermudah dalam berkomunikasi atau berinteraksi antara sesama dan tidak terbatas. Media sosial sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat penting apa lagi dimasa sekarang ini, selain digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan pengetahuan, media sosial memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat tetapi ada saja dampak negatif yang bisa terjadi dari penggunaan media sosial jika tidak dipergunakan dengan baik oleh masyarakat yang menggunakannya.¹⁴

Pasangan suami istri juga merupakan bagian dari masyarakat, mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasangan mereka masing-masing. Media sosial memiliki dampak positif maupun negatif bagi pasangan suami dan istri, kemaslahatan dari media sosial

¹⁴Christina Natalia Tyaski Kilapong, Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak, [Http://Etheses.lainponorogo.Ac.Id/10819/1/E-Theses%20marlina%20rahmawati%20%28210116042%29](http://Etheses.lainponorogo.Ac.Id/10819/1/E-Theses%20marlina%20rahmawati%20%28210116042%29), diakses pada tanggal 02 Agustus 2021.

tergantung dari bagaimana cara suami atau istri dalam memanfaatkan media sosial, jika dimanfaatkan dengan baik maka akan mendatangkan pengaruh positif untuk keharmonisan pasangan suami istri, namun sebaliknya jika digunakan pada sesuatu yang buruk maka penggunaan media sosial juga akan mendatangkan pengaruh yang negatif bagi keharmonisan hubungan dalam rumah tangga dan dapat menyebabkan pertengkaran atau perselisihan antara pasangan suami istri.


Di Polewali Mandar, penulis telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Polewali mengenai pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan sejauh mana media sosial memberi dampak pada kasus perceraian tersebut namun terlebih dahulu penulis akan memaparkan akibat dari penggunaan negatif media sosial yang menjadi memicu pertengkaran antara pasangan suami istri sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Polewali sebagai berikut:

1. Terjadi kesalah pahaman dan pertengkaran antara suami atau istri
2. Tidak memperdulikan/mengabaikan anak dan pasangan karena terlalu asik chat dengan wanita lain (selingkuhan)
3. Salah satunya sibuk dengan henphone saat sedang berbicara
4. Perubahan tingkahlaku
5. Hadirnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Sebagai pemicu pertengkaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait penyebab terjadinya perceraian yang dipicu oleh media sosial berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang panitera pengganti yang paling banyak ialah karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, hadirnya orang ketiga,

meninggalkan salah satu pihak dan penyebab lainnya, dapat dilihat pada grafik tahun 2018-2020 berikut:

Tabel 4.5 Grafik Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dari tahun 2018-2020



Grafik di atas menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus merupakan penyebab perceraian yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali, faktor tersebut terjadi disebabkan karena beberapa hal di antaranya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga merupakan penyebab yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali sehingga dapat memicu terjadinya pertengkarannya yang terjadi terus menerus, hal tersebut terjadi karena permasalahan atau penyalahgunaan dari media sosial, berdasarkan wawancara peneliti dengan responden bahwa media sosial menjadi penyebab atau alasan bagi pasangan suami istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, kasus penggunaan negatif dari media sosial dapat menghancurkan rumah tangga karena menimbulkan banyak masalah salah satunya dapat menimbulkan

kecurigaan dan saling mengabaikan pasangan antara suami ataupun istri, kasus seperti ini banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali diantaranya:

- a. seperti seorang suami yang terlalu asik chat dengan seseorang yang dikenalnya melalui media sosial atau teman lama yang baru bertemu kembalimelalui media sosialpada awalnya mereka hanya bertegur sapa satu sama lain, seiring berjalannya waktu karena terjadi terus menerus sehingga membuat keduanya merasa nyaman dan terjalin hubungan antara keduanya yang seharusnya tidak terjadi karena dari keduanya sudah mempunyai pasangan masing-masing, karena kehadiran orang ketiga suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya karena lebih memperhatikan wanita lain atau orang ketiga tersebut, perlakuan suami yang mengabaikan istri dan anak pada akhirnya istri sudah tidak tahan dengan perlakuan suami dan istri pun marah hingga terjadilah pertengkaran antara keduanya, penyebab tersebutlah yang dapat menimbulkan pertengkaran terus menerussehingga antara pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah.
- b. Ada juga kasus seperti seorang istri yang yang mengabaikan sumainya karena terlalu asik dengan gadgetnyadan sedang chat dengan teman yang dikenalnya melalui media sosial, sehingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan mengabaikan anaknya tingkah sang istri yang mengabaikan anaknya membuat suami marah dan menegurnya tetapi istri mengabaikan teguran dari suaminya sehingga terjadilan pertengkaran antara keduanya yang awalnya hanya bertengkar biasa, tetapi seiring berjalannya waktu

karena istri selalu melakukan hal tersebut dengan bermain gadget atau media sosial dan dilakukan terus menerus sehingga menimbulkan kecurigaan oleh suaminya, pada akhirnya suami terus menerus memarahinya karena tingkah istri yang mengabaikan anaknya dan tanggung jawabnya sebagai istri, maka terjadilah pertengkaran terus menerus sehingga istri meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya tetapi kenyataannya seorang istri berpisah karena dengan alasan adanya orang ketiga yang dikenalnya dari media sosial, dari kasus tersebutlah yang membuat pasangan saling bertengkar terus menerus dan memutuskan antara keduanya untuk berpisah yang awalnya dari istri kemudian suaminya pun ingin berpisah karena merasa sudah tidak pantas lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya.

2. Meninggalkan salah satu pihak juga merupakan penyebab perceraian yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali, faktor tersebut dilatar belakangi oleh banyak hal diantaranya yang paling banyak terjadi karena media sosial berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Polewali bahwa media sosial telah mulai banyak mempengaruhi timbulnya pertengkaran dalam urusan rumah tangga sehingga dapat mengabaikan tanggung jawabnya dan meninggalkan salah satu pihak dapat dilihat berdasarkan kasus-kasus sebagai berikut:
 - a. meninggalkan salah satu pihak dapat terjadi karena baik istri ataupun suami selalu mengalami pertengkaran karena adanya orang ketiga, misalnya seorang istri yang terlalu asik bermain *hanphone* sampai melupakan anaknya sehingga suaminya pun marah

dandilakukan tersu menerus yang membuat suami merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk meninggalkan istri karena perbuatannya yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga kasus tersebut banyak terjadi di Pengadilan Agama Polewali yang menjadi alasan retaknya hubungan rumah tangga dan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai.

- b. selain itu ada juga kasus seperti perselisihan dan pertengkaran antara suami dengan istri karena istri mencurigai suami mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dengan melihat foto suaminya dengan perempuan lain di media sosial *facebook* yang diunggah oleh perempuan tersebut serta melihah chat (pesan) perempuan tersebut menggunakan kata-kata mesra, setelah kejadian tersebut istririt pergi meninggalkan suami, setelah istri tiba di rumah orang tuanya, suami mengirim pesan dengan kalimat ”perpisahan adalah jalan terbaik untuk hubungan kita”, dan setelah membanca pesan tersebut istri tidak pernah lagi menemui suami, sehingga istri dengan suami tesebut berpisah tempat kediaman.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya perceraian yang disebabkan karena media sosial semakin meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial, khususnya *facebook*, *whatsApp*, *isntagram* dan media sosial lainnya dengam menggunakan alat komunikasi *handphone* kini sudah mulai mencampuri urusan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera, petugas pos bantuan hukum Pengadilan Agama Polewali dan advokat, bahwa pada tahun-tahun

¹⁵Muh. Ismail, S.H.I, Advokat/Pengacara, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 11 Sepetmber 2021.

sebelumnya media sosial sudah mulai terlibat dalam masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun jumlah kasus perceraian akibat media sosial yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.6 jumlah kasus perceraian akibat media sosial di Pengadilan Agama Polewali dari Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	Sekitar 228 kasus
2.	2019	Sekitar 245 kasus
3.	2020	Sekitar 288 kasus

Sumber: diambil dari data hasil wawancara terkait kasus perceraian akibat media sosial di Pengadilan Agama Polewali 2018-2020.¹⁶

Data tersebut di atas merupakan data yang diperoleh berdasarkan perkiraan dari narasumber (responden) yang diperoleh peneliti terkait alasan perceraian akibat media sosial di Pengadilan Agama Polewali kelas I B karena dari putusan hakim dan berdasarkan data faktor utama penyebab perceraian berdasarkan surat gugatan yang diperoleh peneliti kebanyakan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus kemudian meninggalkan salah satu pihak dan penyebab-penyebab lainnya, walaupun dari alasan tersebut sebenarnya dilatar belakangi karena permasalahan media sosial, tetapi dalam isi surat surat gugatan ada yang mencantumkan dan ada juga yang tidak mencantumkan secara langsung bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebenarnya dipicu karena media sosial, tetapi pada dasarnya media sosial yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga, media sosial merupakan perantara atau alat yang digunakan sebagai pemicu terjadinya kesalah pahaman

¹⁶Muh. Ismail, S.H.I, Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 11 September 2021.

dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pasangan suami istri terus menerus bertengkar sehingga memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan salah satu pihak dan pada akhirnya mengakibatkan perceraian, berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Polewali kasus seperti media sosial lebih banyak terjadi dan diajukan dari pihak istri (cerai gugat) dibandingkan dari pihak suami (cerai talak) permasalahan media sosial terkadang dari pihak istri dan ada juga dari pihak suami seperti yang terdapat pada penjelasan sebelumnya.

Pada tahun 2018-2020 media sosial sudah mulai sering disebut sebagai pemicu retaknya hubungan rumah tangga para pihak yang berperkara, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus karena pengaruh media sosial terutama *handphone*, *facebook* dan *whatsApp* digunakan untuk menelfon atau video call dengan wanita lain (selingkuhan), menurut pengakuan beberapa pihak penggugat yang terungkap dalam sidang *facebook* menjadi salah satu media yang digunakan oleh tergugat atau penggugat untuk melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga bukan hanya itu *handphone* juga menjadi salah satu alat yang digunakan oleh suami atau istri untuk bertukar pesan kepada sesamanya hal ini juga menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi karena dari salah satu pihak yang terlalu asyik dengan *hendphonenya* sampai-sampai mengabaikan anak dan melalaikan tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga. Akibatnya, perselisihan yang tak berujung dan terjadi terus-menerus hingga salah satu dari keduanya tidak tahan lagi dan akhirnya memutuskan untuk berpisah.

Presentase yang sama antara alasan meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan yang terjadi terus-menerus yang bisa saja diawali karena pengaruh dari media sosial sehingga mengakibatkan kesalah pahaman dan terjadi percekcoakan atau aduh mulut. Ini disebabkan karena dalam pertengkaran mulut

tersebut seringkali keluar kata-kata kasar dan menusuk hati, bahkan terjadi fitnah yang menyebabkan salah satu pihak bertengkar. Dengan demikian, pengaruh media sosial tersebut juga dapat dirinci menjadi penyebab perceraian yaitu dari *handphone* yang digunakan sebagai alat untuk *chat*, *telfon*, dengan menggunakan aplikasi *facebook* dan *whatsApp*. Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh dari Panitera Pengganti dan hakim yang kemudian penulis gambarkan dalam bentuk grafik, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2020, jumlah kasus yang dipengaruhi media sosial terjadi sebanyak 45 % dari kasus yang ada di setiap tahunnya.

Dari data-data tersebut di atas dikatakan bahwa penggunaan media sosial oleh pihak yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Polewali telah memberikan dampak terhadap kasus yang mereka ajukan di beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak sedikit yang menjadikan media sosial sebagai permasalahan yang mengakibatkan retaknya hubungan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian, untuk itu keberadaan media sosial di tengah-tengah hubungan perkawinan antara pasangan suami istri tetap harus berhati-hati serta tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan banyak masalah, serta menggunakannya untuk kebutuhan yang lain saja seperti dalam hal pekerjaan, agar tidak menimbulkan dampak yang dapat merusak dan menimbulkan kesalahpahaman antara pasangan satu sama lain. Seorang istri ataupun suami hendaknya menggunakan media sosial dengan bijaksana dan sewajarnya agar tidak menimbulkan kecurigaan antara pasangan suami istri yang bisa menimbulkan kecurigaan dan perselisihan yang dapat menyebabkan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga mereka. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial sudah merupakan bagian dari hidup manusia apalagi di zaman sekarang.

Pada penelitian ini berkaitan judul pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian (studi kasus Pengadilan Agama kelas I B). Dalam hal ini Peneliti mengambil sampel putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 250/Pdt.G/2018/PA.Pwl

□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

=====
 =====, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Dusun Tamangalle, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

Melawan

=====
 =====, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pembuat Perahu, Bertempat kediaman di Dusun Pangemalang, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2018 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 672/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 7 Desember 2018 dengan dalildalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 030/03/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017 Miladiah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, kemudian tinggal di rumah kontrakan di BTN Palippis, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat, selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama =====, umur 7 bulan dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan ketika Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat, pada saat itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat curiga kepada Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain karena

Penggugat melihat *foto* Tergugat dengan perempuan lain di media sosial (*facebook*) yang di unggah oleh perempuan tersebut, dan Penggugat juga melihat *chat* (pesan) perempuan tersebut menggunakan kata-kata mesra, ketika Penggugat menanyakan tentang siapa perempuan tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman Tergugat, tetapi Tergugat tidak percaya dan marah-marah hingga pada saat itulah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, setelah Penggugat sampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tiba-tiba mengirim pesan kepada Penggugat dan mengatakan “ Perpisahan adalah jalan terbaik untuk hubungan kita ”setelah Penggugat membaca pesan tersebut Penggugat tidak perna lagi menemui Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 030/03/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017 Miladiah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi : 1. =====, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Tammangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama F=====;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Palippis dan terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Bilal Al-Kahfi dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat kediaman sudah 6 (enam) bulan lebih;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berwatak temperamen dan suka marah tanpa alasan yang jelas, suatu ketika Penggugat di Pustu membawa anaknya untuk diimunisasi, tiba-tiba Tergugat datang juga dan minta anaknya dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun pada waktu itu tidak dikasih Penggugat, akhirnya Tergugat marah bahkan memukul Penggugat dan mengajaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat dalam keadaan marah;
- bahwa saksi mengetahui perlakuan Tergugat terhadap Penggugat karena pada waktu itu saksi bertugas di Puskesmas Pembantu; - bahwa

Penggugat dengan Tergugat tidak menjalin hubungan komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan telah melalaikan tanggung jawabnya masing-masing;

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dengan cara menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
2. =====, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Lingkungan Pande Bassi, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====;
 - bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Palippis dan terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak lakilaki bernama ===== dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat kediaman sudah 6 (enam) bulan lebih;
 - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berwatak temperamen dan suka marah tanpa alasan yang jelas, suatu ketika Penggugat di Pustu membawa anaknya untuk diimunisasi, tiba-tiba Tergugat datang juga dan minta anaknya dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun pada waktu itu tidak dikasih Penggugat, akhirnya Tergugat marah bahkan memukul Penggugat dan mengajaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat dalam keadaan marah;
- bahwa saksi mengetahui perlakuan Tergugat terhadap Penggugat karena pada waktu itu saksi bertugas di Puskesmas Pembantu;
- bahwa Penggugat tidak menjalin hubungan komunikasi dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan telah melalaikan tanggung jawabnya masing-masing;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dengan cara menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (Andi Sriwahyuni binti Andi Muchtar) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2017 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada bulan Nopember 2017 dalam rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berwatak temperamen yang sering marah tanpa alasan dan ketika Tergugat marah Tergugat sering memukul Penggugat. Pada bulan Juli 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dengan melihat foto Tergugat dengan perempuan lain di media social (facebook) yang diunggah oleh perempuan tersebut serta melihat chat (pesan) perempuan tersebut menggunakan kata-kata mesra, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setelah Penggugat tiba di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengirim pesan dengan kalimat ”perpisahan adalah jalan terbaik untuk hubungan kita”, dan setelah membaca pesan tersebut Penggugat tidak pernah lagi menemui Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledeg en bindende bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2018 (selama 6 bulan) disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai watak tempramen yang suka marah tanpa alasan seperti pada satu ketika Penggugat membawa anaknya ke Puskesmas Pembantu, lalu Tergugat datang dan menyuruh Penggugat membawa pulang anaknya ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat

tidak mengabulkan permintaan Tergugat akhirnya Penggugat cekcok dengan Tergugat, dan sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan, sehingga keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2018 (selama 6 bulan) disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai watak tempramen yang suka marah tanpa alasan seperti pada satu ketika Penggugat membawa anaknya ke Puskesmas Pembantu, lalu Tergugat datang dan menyuruh Penggugat membawa pulang anaknya ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengabulkan permintaan Tergugat akhirnya Penggugat cekcok dengan Tergugat, dan sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan, sehingga keduanya telah melalaikan kewajibannya masing-masing, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai watak tempramen yang suka marah tanpa alasan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menjalin hubungan komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan telah melalaikan tanggung jawabnya masing-masing;
5. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai watak tempramen yang sering marah tanpa alasan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan, dan selama keduanya berpisah tempat kediaman keduanya tidak saling mempedulikan dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berwatak tempramen, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan dan tidak berkomunikasi lagi serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sulit dapat bersatu dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (Broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam AlQur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000.00.(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Miladiah bertepatan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H., dan Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Polewali maka dapat di simpulkan bahwa.

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB pada kasus perceraian tercatat pada tahun 2018 jumlah kasus perceraian sebanyak 628 perkara, pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian 683 perkara, pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian sebanyak 688 perkara, dari data kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Polewali tentunya diakibatkan karena banyaknya faktor atau sebab terjadinya perceraian diantaranya: Masalah ekonomi, salah satu pihak berbuat zina, Sering keluar malam pemabuk, pematik, dan penjudi, meninggalkan salah satu pihak, Suami dihukum penjara, Suami melakukan poligami, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), cacat badan, Perselisihan dan pertengkarang yang terjadi terus menerus, kawin paksa, Murdad.
2. Perkembangan media sosial pada zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh kalangan masyarakat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, media sosial memang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat tetapi tidak jarang media sosial justru dipergunakan pada hal-hal yang dapat menimbulkan masalah seperti misalnya kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga, media sosial menjadi alat perantara antara pasangan suami istri yang berhianat pada pasangan masing-masing mereka memperguna media sosial untuk saling berinteraksi dengan selingkuhannya agar tidak diketahui oleh pasangan satu sama lain akan tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut akan diketahui oleh pasangan

mereka seperti pepatah mengatakan “sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai maka bangkai itu akan tercium juga” begitulah yang terjadi dalam rumah tangga jika adanya pihak ketiga atau kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga. Penggunaan negatif dari media sosial menjadi penyebab timbulnya masalah sehingga menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, begitupun yang terjadi pada Pengadilan Agama Polewali perceraiannya karena media sosial juga sering terjadi walaupun hanya beberapa persen saja.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan judul skripsi pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yang sangat berkaitan dengan masalah dalam rumah tangga dan penulis akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran atau pembelajaran kepada pembaca baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah menjalani rumah tangga agar media sosial tidak menjadi penyebab renggangnya hubungan rumah tangga.

1. Perceraian merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, jangan biarkan rumah tangga yang sudah dibina oleh pasangan suami istri hancur hanya karena masalah-masalah atau alasan-alasan sepele. Suami dan istri hendaknya selalu bersikap saling terbuka dan selalu mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi masing-masing pihak dan selalu mengingat tujuan hidup berumah tangga yang telah dijanjikan bersama. Karena segala permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga pasti selalu ada jalan keluarnya, tetapi jika rumah tangga betul-betul sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka perceraian mungkin

menjadi jalan terbaik untuk pasangan suami istri jika sudah tidak bisa lagi didamaikan.

2. Penggunaan media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *Instagram* dan media komunikasi lainnya memang sudah masuk dalam ranah permasalahan rumah tangga dan mempengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Polewali, sehingga penggunaan media sosial juga tidak boleh dianggap sepele penggunaannya tetap harus selalu dibatasi dan pengguna media sosial hendaknya menggunakan alat tersebut dengan sewajarnya atau berdasarkan kebutuhan untuk urusan sehari-hari atau dalam hal yang positif sehingga tidak menimbulkan masalah bagi penggunanya, media sosial memang sangat menghemat biaya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat dari negara manapun, maka dari itu sebagai pengguna media sosial hendaknya pandai-pandai dalam menggunakan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari karena jika tidak dipergunakan dengan baik dan bijaksana maka akan mendatangkan dampak buruk bagi penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Mala'bi, *Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Makassar 2019.
- Anda Nurlaila, Petti Lubis. *Perceraian Akibat Facebook Makin Melonjak*, 2021.
- Anshari, S Moh. Profil Pengadilan Agama Polewali, *Situs Resmi Pengadilan Agama Polewali*, <http://www.pa-polewali.net/index.php/2015-10-22/profil/sejarah>, 30 Agustus 2021.
- Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2014.
- Asnawi Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azizah Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 2021.
- Bachri S. Bactiar, meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif, jurnal teknologi pendidikan, 2010.
- Baso Muthmainnah, *Dampak Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassa*, Skripsi UIN Alauddin, Makassa, 2012.
- Haenlein Michael. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial Media*. Business Horizons, 2010.
- Jama Saripa, Panitera Pengadilan Agama Polewali. *Wawancara*. Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.
- Jamal Wawan, Hakim Pengadilan Agama Polewali. *Wawancara*. Kantor Pengadilan Agama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 09 September 2021.
- Kadir Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- kozim, *Jenis-Jenis Media Sosial Yang Populer Lengkap Beserta Penjelasan*, <https://id.berita.yahoo.com/jenis-jenis-media-sosial-yang-124036264.html>, 02 juli 2021.
- Matondang Armansyah, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2021
- Mawardi Djalaluddin, Nuzha. *Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Kajian Fikih & Media Sosial) Tahun 2019*, Laporan penelitian, Majene, 2019.
- Maxmanroe Tim, *Pengertian Media Sosial, Fungsi, Tujuan dan Jenis Media Sosial*. www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html, 03 mei 2021.
- Nasrullah Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asiz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni 1987.


- Rasyd Raihan A.. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rianto Yatim, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC, 2001.
- S. Bachri Bactiar, *meyakinkan validitas datamelalui triangulasi pada penelitian kuwalitatif*, *jurnal teknologi pendidikan*, 09 juni 2021.
- Simanjuntak P.N.H.. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur 2014.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Tyaski Kilapong Christina Natalia, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak*, 2021.
- Uissula Santoso Semarang, *hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*, 2016.
- Ulfah Mardhiyyah. *Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan Media sosial sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sunguminasa Tahun 2016-2018*. Makassa, 2019.
- Ustman Ali, *Pengertian Dan Tujuan Pernikahan (Perkawinan)*, [Http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html), 14 juni 2021.
- Versi Online KBBI, <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses pada tanggal 03 mei 2021.
- Wikipedia bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, di akses pada tanggal 03 mei 2021.

Lampiran

Dokumentasi Penelitian




Ket : Peneliti berada di depan Kantor Pengadilan Agama Polewali Kelas I B
Jl. Budi Utomo No. 23, Madatte, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.



Ket : Peneliti mencari data kasus perceraian yang masuk dan yang putus serta faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Polewali.



Ket :Wawancara dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Polewali Wawan Jamal, S.H.I. di ruang sidang Pengadilan Agama Polewali.



Ket :Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Polewali Dra. Saripa
Jama di ruang kerja panitera Pengadilan Agama Polewali.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis berdomisili di Desa Bonde Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar yang bernama **Harfia** dan sering disapa Fia lahir di Bonde, pada tanggal 05 Februari 1999, anak pertama dari 7 bersaudara dari ibu Nurlia dan bapak Burhan. Jenjang Pendidikanya di tempuh mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) AL-ITTIHAD pada Tahun 2002-2004, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 036 INPRES Bonde pada Tahun 2004-2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) pergis Campalagian 2011-2014, tidak merasa puas dengan pendidikan selama 3 tahun di Madrasa Tsanawiyah penulispun melanjutkan studinya di sekolah yang sama yaitu di Madrasah Aliyah (MA) Pergis Campalagian pada Tahun 2014 dan selesai tahun 2017. Selanjutnya, hingga pada tahun 2017 penulis meneruskan pendidikan pada jenjang Strata satu (SI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam, dan memilih Prodi Hukum Keluarga Islam, Penulis menyelesaikan studinya dengan gelar (S.H) di Tahun 2021.